



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 97 TAHUN 2025

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

4. Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumedang.
5. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada Jabatan Struktural.
8. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada setiap Jabatan Struktural perangkat Daerah.
9. Titelatur adalah sebutan nama Jabatan Struktural.
10. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
11. Urusan Kebakaran adalah sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
12. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
13. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda, dan evakuasi pada saat kejadian Kebakaran, nonkebakaran serta kondisi membahayakan manusia.
14. Sarana adalah peralatan yang digunakan oleh Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi peralatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya beracun Kebakaran, inspeksi peralatan proteksi Kebakaran, investigasi kejadian Kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran, serta alat pelindung diri.
15. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sub Urusan Kebakaran di Daerah.

BAB II TUGAS UMUM JABATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Jabatan Struktural pada Dinas mempunyai Tugas Umum.

(2) Tugas ...

- (2) Tugas Umum Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
 - f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - g. menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - j. menyusun dan mengembangkan inovasi dan kerja sama; dan
 - k. melaporkan kegiatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Kepala Dinas mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Dinas meliputi:
 - a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Dinas;
 - b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan pada Dinas;
 - c. menyelenggarakan pencegahan, pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah;
 - d. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standardisasi, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. menyelenggarakan Penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non Kebakaran;
 - f. menyelenggarakan ...

- f. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang Kebakaran;
 - g. menyelenggarakan inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
 - h. menyelenggarakan investigasi kejadian Kebakaran;
 - i. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
 - j. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Kebakaran;
 - k. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran;
 - l. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan Kebakaran;
 - m. menyelenggarakan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban Kebakaran dan/atau terdampak Kebakaran;
 - n. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan Kebakaran secara terintegrasi;
 - o. menyelenggarakan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - p. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - q. mengendalikan program dan kegiatan pada Dinas;
 - r. melaksanakan penilaian capaian kinerja Dinas;
 - s. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Dinas; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas dibantu oleh:
- a. Sekretaris;
 - b. Kepala Bidang Pencegahan;
 - c. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana; dan
 - d. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana prasarana kerja, keuangan dan rencana kerja Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Sekretaris meliputi:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran Dinas;
 - b. memimpin ...

- b. memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. merumuskan dan mengendalikan administrasi kepegawaian Dinas;
 - d. merumuskan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan Dinas;
 - e. merumuskan kegiatan hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
 - f. merumuskan rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - g. merumuskan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Dinas;
 - h. merumuskan dan mengendalikan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas;
 - i. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana kerja dan aset Dinas;
 - j. merumuskan sistem informasi Dinas;
 - k. merumuskan laporan kegiatan/kinerja Dinas;
 - l. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja, pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, rencana strategis, rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lain di lingkungan Dinas;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas;
 - d. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan sistem informasi Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan/kinerja Dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana pengkajian bahan sumber daya aparatur Dinas;
 - h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan koordinasi kelembagaan Dinas;
- i. melaksanakan penyusunan dokumen rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- k. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan unit kerjanya; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada Dinas;
 - b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian Dinas;
 - c. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan Dinas;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
 - e. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan dan menyiapkan bahan rapat Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan usulan pembinaan disiplin pegawai, mutasi, dan pengembangan karir;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan pembinaan sumber daya aparatur;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan unit kerjanya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Pencegahan

Pasal 7

- (1) Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Pencegahan.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pencegahan Kebakaran dan inspeksi.

(3) Untuk ...

- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pencegahan meliputi:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di unit kerjanya;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan di unit kerjanya;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian Kebakaran dan Penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi Kebakaran dalam wilayah Daerah;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. memimpin dan mengoordinasikan pembentukan dan peningkatan kapasitas relawan pemadam Kebakaran serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - f. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan unit kerjanya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pencegahan dibantu oleh:
 - a. Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi; dan
 - b. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.

Pasal 8

- (1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi dipimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pencegahan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan Kebakaran dan inspeksi Sarana peralatan proteksi Kebakaran dan Penyelamatan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di unit kerjanya;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan di unit kerjanya;

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko Kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan pemutakhiran peta rawan Kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi Kebakaran;
- d. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan Kebakaran dan Penyelamatan dalam wilayah Daerah;
- e. melaksanakan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi Sarana peralatan proteksi Kebakaran dan Penyelamatan dalam wilayah Daerah;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan unit kerjanya; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
- (2) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di unit kerjanya;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan di unit kerjanya;
 - c. melaksanakan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam Kebakaran dan Penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran melalui pembentukan relawan kebakaran dan manajemen keselamatan Kebakaran gedung;
- g. melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas relawan kebakaran dan manajemen keselamatan Kebakaran gedung baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- h. melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di wilayah Daerah dalam pencegahan dalam penanggulangan kebakaran;
- i. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan unit kerjanya; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana
Prasarana

Pasal 10

- (1) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.
- (2) Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana meliputi:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di unit kerjanya;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan di unit kerjanya;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan penerapan standar pelayanan minimal bidang Kebakaran;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan di bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
 - e. memimpin dan mengoordinasikan pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran dalam wilayah Daerah;
 - f. memimpin ...

- f. memimpin dan mengoordinasikan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. memimpin dan mengoordinasikan Penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non Kebakaran;
 - h. memimpin dan mengoordinasikan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
 - i. memimpin dan mengoordinasikan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban Kebakaran dan/atau terdampak Kebakaran.
 - j. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan unit kerjanya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - b. Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data.

Pasal 11

- (1) Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi.
- (2) Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dalam melaksanakan kegiatan pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan evakuasi.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di unit kerjanya;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan di unit kerjanya;
 - c. melaksanakan operasi pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam wilayah Daerah, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun Kebakaran di wilayah Daerah;
 - d. menyiapkan aparatur dan Sarana Prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah Daerah;
 - e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan layanan respon cepat penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah Daerah;
- f. melaksanakan layanan respon cepat operasi Penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak Kebakaran dalam wilayah Daerah;
- g. melaksanakan layanan operasi Penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non Kebakaran lainnya dalam wilayah Daerah;
- h. melaksanakan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak Kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non Kebakaran lainnya dalam wilayah Daerah;
- i. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan unit kerjanya; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data.
- (2) Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dalam melaksanakan kegiatan penyediaan Sarana Prasarana, informasi dan pengolahan data Kebakaran dan Penyelamatan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di unit kerjanya;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan di unit kerjanya;
 - c. melaksanakan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan Sarana Prasarana pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan alat pelindung diri petugas, serta menyelenggarakan sistem informasi Kebakaran dan Penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, pengolahan dan penyajian data Kebakaran dan Penyelamatan, verifikasi/validasi data dan laporan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. melaksanakan fasilitasi pengadaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan Sarana Prasarana pemadam Kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran;

e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan Sarana Prasarana pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan Sarana Prasarana pemadam Kebakaran bagi masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan unit kerjanya; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002